



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG

RENSTRA DISDUKCAPIL PROVINSI LAMPUNG 2025 - 2029

 0721-5608219

 disdukcapil.lampungprov.go.id

 disdukcapil_provlpng@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dapat terselesaikan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Provinsi Lampung harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Selain itu, seluruh perangkat daerah juga harus Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

Renstra 2025-2029 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat hal-hal yang berkaitan dan yang melatarbelakangi tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan, dengan melihat kepada visi, misi, kebijakan, sasaran strategi dan program kegiatan yang telah disesuaikan dengan perubahan nomenklatur seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja untuk lima tahun sehingga lebih terarah dan berdaya guna serta adanya peningkatan pelayanan baik kepada sesama aparatur pemerintah maupun kepada masyarakat.

Demikian Rencana Strategis 2025-2029 ini sebagai acuan perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, semoga Renstra ini dapat dilaksanakan oleh pemegang program dan mencapai target yang ditentukan, dan dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan bersama.

Bandar Lampung,

2025



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG,

DC. LUKMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680906 198901 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	48
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan sasaran pada Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029....	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan pada Renstra Disdukcapil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	54
BAB. IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra PD.....	57
4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah pada RPJMN 2025-2029.....	77
4.3 Program dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah pada Program Unggulan Daerah dan Program Pendukung Tematik Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.....	77
4.4 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur.....	78
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra	78
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	80
BAB. V. PENUTUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas masing-masing. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala PD menyiapkan Rancangan Rencana Strategis PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-

2029 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan PD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Pengertian RENSTRA adalah Proses sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan yang berisiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir dan mengukur hasilnya, proses rencana, strategis dan rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai, serta suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi arah tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk mencapai visi misi atau cita-cita masa depan yang telah ditetapkan.

Renstra bagi Perangkat Daerah mempunyai fungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, serta mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yaitu suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Bahwa pembangunan jangka menengah 2025-2029 berfokus pada penguatan fondasi transformasi secara menyeluruh dengan berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan. Selaras dengan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2025-2029 yang bertajuk “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah

menguatkan **Visi Pembangunan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”** sebagai cita-cita dan tujuan pembangunan Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai visi "**Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**" tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

Misi Tiga Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Tahun 2025-2029 adalah :

1. **Misi 1**

Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.

2. **Misi 2**

Memperkuat Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produktif.

3. **Misi 3**

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Program Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil tertuang dalam misi ke-3 yakni "**Meningkatkan kehidupan Masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas**".

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan Provinsi Lampung yang tersirat dalam RPJMD Provinsi Lampung, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2025-2029 menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan perencanaan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. **Tujuan** yaitu "*Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif dan berintegritas dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*", yang dilaksanakan dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas.
2. **sasaran** dalam rangka pencapaian target Renstra adalah "*Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien*", yaitu Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 13. Kepmendagri 900-1-2850-2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan isu strategis dan arah kebijakan Pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang penataan administrasi kependudukan di Provinsi Lampung;
3. Memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan;
4. Memberi acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2025-2029 adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar dalam mewujudkan

peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan penyiapan dan mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Lampung;

3. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja;
4. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai suatu organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih dimasa depan;
5. Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis, baik kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 disusun Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

BAB I *Pendahuluan*, menyampaikan deskripsi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika Rencana Perangkat Daerah.

BAB II *Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis* Perangkat daerah, memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat daerah serta hasil rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masih dan akan menjadi pokok perhatian dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah pada periode lima tahun ke depan.

BAB III *Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*, yang memuat tujuan dan sasaran serta indikator yang ingin dicapai oleh Perangkat daerah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2025-2029 serta menyajikan strategi dan arah kebijakan termasuk Program Prioritas Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV *Program, kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung serta memuat Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan tahun 2029.

BAB V *Penutup*.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menimbang telah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bab II pasal 17 dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi.

Sesuai dengan **Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah** mempunyai tugas sebagai berikut :

Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran penduduk;


- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pencatatan sipil;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyerasian kebijakan dan pendayagunaan data kependudukan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/ kota;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi (sesuai dengan lampiran XIV: Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021) sebagai berikut:

Bagan 1
 Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung merupakan unit kerja Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

1. Kepala Dinas

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai uraian tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan anggaran;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan program dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota;
 - i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan

- data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - o. Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - f. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota;
 - g. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - h. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayar gaji;
- b. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- c. menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian Kartu Pegawai, kartu Istri, Kartu Suami, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional, dan pemberian penghargaan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
- f. menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor;
- g. menyiapkan bahan pengaturan operator telepon, faximile, perpustakaan, pramu tamu Kepala Dinas serta pengemudi kendaraan dinas;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi barang inventaris, rencana kebutuhan, pengadaan penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan perawatan, serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun organisasi dan tata laksana Dinas;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan, humas, dokumentasi dan perpustakaan;

- l. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk

- (1) Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, pembinaan umum serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi di bidang fasilitas pendaftaran penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - d. pemberian bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, dan pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, dan pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

- (1) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan umum, serta monitoring dan evaluasi dan dokumentasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - d. pemberian bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, membutuhkan dukungan sumber daya manusia pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian yang dimiliki sebagai "kekuatan" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam memperoleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Namun ketersediaan sumber daya aparatur terutama yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan, belum terpenuhi dengan pegawai yang ada saat ini. Jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2024 sebanyak 35 orang, sehingga sangat jelas terlihat masih banyak kekosongan pejabat yang belum terisi dan kebutuhan staf masih sangat kekurangan.

Adapun komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel Komposisi Pegawai

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN			
PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
IV/d : 1	Ess II : 1	S2 : 10	Pegawai tetap 30 orang Laki-Laki : 15 orang Perempuan : 15 orang PTHL 2 orang Laki-Laki : 1 orang Perempuan : 1 orang <i>Serta adanya pegawai PTHL yang berasal dari Satpol PP dan Biro Umum diperbantukan Di Disdukcapil berjumlah 3 orang</i> Laki-Laki : 2 orang Perempuan : 1 orang
IV/c : -	Ess III : 3	S1 : 12	
IV/b : 2	Ess IV : 1	D3 : 1	
IV/a : 3		SMA : 7	
III/d : 10			
III/c : 2			
III/b : 4			
III/a : 3			
II/d : 2			
II/c : 2			
II/b : 1			
II/a : -			
I/d : -			
I/c : -			
I/b : -			
I/a : -			
Jml : 30	Jml : 5	Jml : 30	35 orang

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Per-Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas, ketersediaan sumber daya aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung masih sangat kurang sehingga dalam pelaksanaan tugas baik yang rutin maupun teknis, belum optimal.

Asset / Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung didukung sarana dan prasarana sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
A	GEDUNG KANTOR :	
1.	Kantor Dinas	1 unit
2.	Gudang	1 unit
B	KENDARAAN :	
1.	Roda 4	5 unit
2.	Roda 2	3 unit
C	PERALATAN KANTOR :	1 buah
1.	Meja biro	3 unit
2.	TV	6 unit
3.	Pembatas ruangan/Sekat	1 unit
4.	Printer	26 buah
5.	Speaker aktif computer	4 unit
6.	UPS	6 unit
7.	Lemari buku untuk Pejabat Esselon II	1 unit
8.	Sofa	3 buah
9.	Kursi rapat	65 buah
10.	AC	26 unit
11.	Filling cabinet	10 unit
12.	Meja rapat	3 buah
13.	Gordyn	63 buah
14.	Pengharum ruangan otomatis	10 buah
15.	Jam dinding	6 buah
16.	PC Unit/computer PC	22 unit
17.	Note book	16 unit
18.	Meja kerja non struktural	10 buah
19.	Meja Kerja Esselon IV	8 buah
20.	Meja Kerja Esselon III	4 buah
21.	Meja 1/2 biro	14 buah
22.	Lemari es (kulkas)	1 unit
23.	Meja kayu/rotan	1 buah
24.	Alat pemadam kebakaran	2 unit
25.	Meja kerja	57 buah
26.	AC Portable	4 unit
27.	Dispenser	5 unit
28.	Kursi besi/metal	21 buah
29.	Mesin ketik manual standar (14-16)	5 unit
30.	Brankas	2 unit
31.	Kursi lipat	54 buah
32.	Kursi kerja ½ biro	10 buah
33.	Filling besi/metal	9 unit

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
34.	Kursi putar	11 buah
35.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	4 unit
36.	Papan visual	1 buah
37.	Rak Besi	6 buah
38.	Mesin absensi	1 buah
39.	Pembersih debu / vacuum cleaner	1 buah
40.	Monitor	3 unit
41.	Genset	1 unit
42.	Card Reader	6 buah
43.	Proyektor + Attachment	2 unit
44.	Handycam	1 unit
45.	Kamera Digital	1 unit
46.	Lemari Arsip Kaca	3 buah
47.	Printer Scanner	3 unit
48.	Faksimile	1 unit
49.	Mesin Penghitung uang	1 unit
50.	Mesin penghancur kertas	1 unit
51.	Handphone	1 buah
52.	CCTV	16 buah
53.	Laptop	6 buah
54.	Alat Perekaman KTP-el	2 set
55.	Scanner	1 unit
56.	Hardisk eksternal	8 unit
57.	Wireless	3 unit
58.	Kursi kerja	24 buah
59.	Lemari gantung	4 unit
60.	Lemari besi	2 unit
61.	Deskbook	2 unit
62.	Server	1 unit
63.	Router	3 unit
64.	Alat perlindungan lainnya	2 unit
65.	Layar proyektor	1 unit

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Per-Desember 2024

Sarana prasarana yang merupakan asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yang merupakan hal utama dalam pelaksanaan tugas, beberapa hal yang harus dibenahi dalam memenuhi sarana dan prasarana yaitu Gedung kantor dengan kapasitas terbatas yang masih menggunakan Gedung lama ex. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Lampung, sebagai penunjang kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi lampung.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Dalam mendukung Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk menunjukkan:

1. Peranan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Sumber daya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
4. Capaian kinerja antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD periode sebelumnya;
5. Hambatan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan peranan dan fungsi Perangkat Daerah tersebut.

Dalam rangka mengukur kinerja pelayanan, maka ditetapkan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung terkandung dalam Indikator Kinerja Utama. Sesuai IKU, pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yaitu :

1. **Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.**
2. **Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.**

Dari sasaran perangkat daerah diatas dapat dijelaskan bahwa terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditopang oleh aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi :

- a. Peningkatan persentase perekaman KTP-el;
- b. Peningkatan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran;
- c. Peningkatan penerbitan KIA Kabupaten/Kota;

- d. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan data kematian.
- e. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Terwujudnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan stakeholder dengan menggunakan KTP-el;
- g. Mewujudkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota yang optimal;
- h. Bertambahnya jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
- i. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah dilingkungan Provinsi Lampung khususnya, semakin meningkat.

Adapun tabel pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

T.2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Disdukcapil Tahun 2020-2024

A. Capaian indikator Kinerja Utama Disdukcapil Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73	77	82	88	92	75,51	83,44	98,26	100	93,61	103,43	108,36	119,82	113,63	101,75
2	Persentase Pemanfaatan data Kependudukan	-	48	65	82	83	-	53	61,53	79,49	79,49	-	110,41	94,66	96,93	95,77

B. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disudkcapil

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat layanan administrasi perkantoran	persen	100					99,97					99,97				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12					12					100				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan	persen	100					100					100				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	Buah	1.500					1.500					100				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	50.000					50.000					100				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	55					55					100				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Buah	500					500					100				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku	14					14					100				
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan dan Minum	Kali	50					45					90				
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Kali	60					50					83,3				
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	Orang	4					4					100				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Kantor	persen	100					100					100				

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1					1					100				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	4					4					100				
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	1					1					100				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah persentase pemenuhan aparatur dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan	Perse n	100					42,85					42,85				
Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	5					1					20				
Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan lain-lain	Dok	2					2					100				
PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	perse n	100					100					100				
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Dok	5					5					100				
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian keuangan SKPD	Dok	18					18					100				
Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok	7					7					100				
Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi aplikasi e-Government dan pameran	Paket	1					1					100				

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya data kependudukan dan profile kab/kota	persen	100					85,71					85,71					
Penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan bagi OPD Provinsi	Jumlah OPD yang bekerjasama	Lap	1					1					100					
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan	Dok	3					3					100					
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem informasi administrasi kependudukan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Lap	3					2					66,6					
Pengembangan dan Perhimpunan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pengumpulan Adm Kependudukan	dok	2					2					100					
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah kab/kota yang di bina	Kab/kota	100					100					100					
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran penduduk	Jumlah hasil pembinaan dan fasilitasi pendaftaran penduduk	Dok	2					2					100					
Peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk	Jumlah aparatur yang dibina	Orang	35					35					100					
Monitoring, evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk Berbasis IT Kab/ Kota se Provinsi Lampung	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi	Lap	2					2					21					

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	Jumlah kab/kota yang di bina	Persen	100					97,43					97,43				
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil	Jumlah hasil pembinaan dan fasilitasi pencatatan sipil	Dok	2					1					50				
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang dibina	Orang	35					35					100				
Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penyelenggara Pelayanan Pencatatan Sipil Berbasis ITKabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi	Lap	2					2					100				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Persen		100	100	100	100		99,98	100	98,37	87,90		99,98	100	98,37	87,90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan tepat waktu	Dok		7	7	7	7		7	7	7	7		100	100	100	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dok		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok		3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	3
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dibuat tepat waktu	Dok		5	5	5	5		5	5	5	5		100	100	100	5

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Bulan		12	12	12	12		12	12	12	12		100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dok		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kali		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dok		3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dok		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Dok		2	2	2	2		2	2	2	2		100	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100	100	100	100		100	100	100	90,34		100	100	100	90,34
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang di monitor dan di evaluasi nilai kinerjanya	Orang / dok		45	1	1	1		45	1	1	1		100	100	100	100

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		45	45	45	45		45	45	45	0		100	100	100	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali /orang		11	420	420	420		11	420	420	420		100	100	100	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Kali / orang		3	250	-	-		3	250	-	-		100	100	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	Persen		100	100	100	100		99,87	100	86,98	92,89		99,87	100	86,98	92,89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Unit / paket		30	4	4	4		30	4	4	4		100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit/paket		10	1	1	1		10	1	1	1		100	100	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Buah / paket		30	12	12	12		30	12	12	12		100	100	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kotak/paket		2000	12	12	12		2000	12	12	0		100	100	100	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Lembar/paket		60000	12	12	12		6000	12	12	12		100	100	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang undangan	Buku / dok		14	14	14	14		14	14	6	14		100	100	42,85	100
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah bahan material	buah / paket		1600	3	3	3		1600	3	3	3		100	100	100	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	kali		24	24	24	24		12	24	10	241		50	100	41,66	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	kali / lap		87	87	87	87		87	87	87	87		100	100	100	100

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi / dok		2	2	-	-		2	2	-	-		100	100	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit		100	100	100	100		100	100	100	20		100	100	100	20
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit/ paket		10	5	-	-		10	5	-	-		100	100	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit		6	4	-	4		6	4	-	0		100	100	-	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pada gedung kantor	Unit		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12	12	12	12		12	12	12	12		100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		12	12	12	12		12	12	12	12		100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	Unit		6	6	6	6		6	6	6	6		100	100	100	100
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit		50	50	-	-		50	50	-	-		100	50	-	-

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit		128	110	128	110		128	110	128	110		100	100	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yg terpelihara	Gedung		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di kab/kota se-provinsi lampung	persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota yang tersedia	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	Kab/kota / dok		15	1	1	1		15	1	1	1		100	100	100	100
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparatur pendaftaran kependudukan yang tersedia	persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Orang / lap		85	1	1	1		85	1	1	1		100	100	100	100
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhadap 15 Kab/Kota yang tersedia	persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lap Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Lap		15	15	15	15		15	15	15	15		100	100	100	100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 15 Kab/Kota yang tersedia	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan fasilitasi terkait Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kab/Kota	Kab/kota		15	15	15	15		15	15	15	15		100	100	100	100
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase laporan penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil yang tersedia	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil bagi aparatur	Orang / lap		105	2	2	2		105	2	2	2		100	100	2	2

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase laporan hasil pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kab/Kota se- Provinsi Lampung yang tersedia	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Kab/ Kota / laporan		15	15	15	15		15	15	15	15		100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	Persen		100	100	100	100		61,29	100	100	100		61,29	100	100	100
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia	Persen		100	100	100	100		60	100	100	100		60	100	100	100
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dok		30	10	10	30		18	10	10	30		60	100	100	100
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/kota yang tersedia	persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait PIAK	dok		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase dokumen profil kependudukan yang tersedia	persen		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	dok		3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	100

Pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan, capaian pada akhir periode Renstra atau tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu hanya sebesar 79,49 %, dimana hanya 31 Perangkat Daerah yang melakukan MOU/PKS dari target 39 Perangkat Daerah yang melaksanakan PKS / MOU. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pemerintah Provinsi berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Masih lamanya persetujuan terkait hak akses dari Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan adanya penerapan ISO 27001 bagi Lembaga Pengguna. Beberapa upaya Solusi yang akan dilakukan antara lain melakukan Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah baik yang telah melakukan PKS maupun yang belum melaksanakan PKS dengan Disdukcapil dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Dukcapil terkait dengan proses pengajuan persetujuan hak akses.

Dalam mengukur keberhasilan organisasi, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan diperlukan efektivitas dan efisiensi. Pada periode renstra tahun 2020 sampai dengan 2024, berdasarkan capaian realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah efektif dengan rataan capaian diatas 90%. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan anggaran yang tersedia, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024 sudah mencapai target sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

T.2.2
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disdukcapil Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.018.962.600					930.585.493					91,32				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.758.000					154.117.499					75,63				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	269.993.000					265.158.000					98,20				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.500.000					19.487.200					99,93				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.587.500					12.417.400					98,64				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.329.700					99.115.375					95,92				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	17.424.400					17.383.600					99,76				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.145.000					36.724.400					98,86				
Penyediaan Makanan dan Minuman	17.750.000					14.927.000					84,09				
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	263.875.000					237.659.019					90,06				
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	73.600.000					73.596.000					99,99				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	261.325.900					243.240.500					93,07				

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.250.000					37.150.000					99,73				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180.975.900					163.090.500					90,11				
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	43.100.000					43.000.000					99,76				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	55.138.500					10.302.000					18,68				
Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	46.150.000					4.230.000					9,16				
Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	8.988.500					6.072.000					67,55				
PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH	195.175.750					188.854.700					96,76				
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	22.288.600					20.102.500					90,19				
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	22.912.000					19.908.100					86,88				
Penyusunan dokumen perencanaan	46.975.150					46.337.100					98,64				
Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	103.000.000					102.507.000					99,52				

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	457.435.300					384.162.251					83,98				
Penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan bagi OPD Provinsi	32.311.500					19.471.400					60,26				
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	54.032.800					53.539.000					99,08				
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem informasi administrasi kependudukan	50.000.000					32.012.400					64,02				
Pengembangan dan Perhimpunan Administrasi Kependudukan (DAK)	321.091.000					279.139.451					86,93				
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK	57.558.100					51.370.400					89,24				
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran penduduk	13.831.700					12.018.750					86,89				
Peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk	17.406.400					13.782.650					79,18				
Monitoring, evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk Berbasis IT Kab/ Kota se Provinsi Lampung	26.320.000					25.569.000					97,14				

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	82.189.900					62.652.200					76,22						
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil	24.594.000					12.761.000					51,88						
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	17.263.800					13.922.000					80,64						
Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penyelenggara Pelayanan Pencatatan Sipil Berbasis ITKabupaten/Kota se Provinsi Lampung	40.332.100					35.969.200					89,18						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		9.501.903.928	7.335.345.51,65	7.553.268.656	6.900.866.300		9.359.839.913,125	6.654.029.619	6.580.969.999	6.230.222.249		98,50	90,71	87,13	90,28	-9,4892653	-11,7788
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		116.020.000	110.799.800	110.799.800	104.799.800		84.036.600	57.629.800	42.794.300	49.109.800		72,43	52,01	38,62	46,86	-3,3048563	-14,136
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		47.717.000	32.939.000	32.939.000	32.939.000		36.542.000	18.338.000	10.416.700	17.416.100		76,58	55,67	31,62	52,87	-10,323365	-8,60624
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		11.665.000	15.999.300	15.999.300	15.999.300		6.746.600	10.302.100	9.133.300	4.676.000		57,83	64,39	57,09	29,22	-12,3854836	-2,48246
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		13.810.000	16.217.900	16.217.900	16.217.900		8.293.600	7.767.900	7.754.900	8.648.800		60,05	47,90	47,82	53,32	-5,811972	-1,673643
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		23.551.000	27.468.100	27.468.100	21.468.100		18.257.200	12.202.000	9.647.800	8.687.300		77,52	44,42	35,12	40,46	-1,7370352	-21,3515
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.277.000	18.175.500	18.175.500	18.175.500		14.197.200	9.019.800	5.841.600	9.681.600		73,65	49,63	32,14	53,26	-1,9046878	-1,98938

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.014.353.063	4.627.029.781,65	4.552.006.056	4.610.622.900		5.480.363.687	4.462.190.892	4.313.387.779	4.336.356.053		91,12	96,44	94,75	94,05	-	-7,126943
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.965.231.363	4.579.459.181,65	4.504.435.456	4.573.243.100		5.448.604.087	4.438.817.292	4.296.117.679	4.316.814.253		91,33	96,93	95,38	94,39	-	-7,0886686
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		20.922.000	8.930.900	8.930.900	8.930.900		14.906.900	4.790.800	3.321.000	5.888.600		71,24	53,64	37,19	65,93	-	-7,0758122
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		12.326.000	17.304.000	17.304.000	7.113.200		5.984.800	8.651.400	16.146.800	802.000		48,55	50	35,52	11,27	-	12,0537128
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		8.910.200	13.419.800	13.419.800	13.419.800		7.647.400	6.574.000	6.356.200	7.319.000		85,82	48,99	47,36	54,53	-	-0,7339264
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		6.963.500	7.915.900	7.915.900	7.915.900		3.220.500	3.357.400	1.446.100	5.532.200		46,24	42,41	18,27	69,88	-	76,6276339
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.776.000	15.391.600	12.191.800	8.991.800		5.856.000	1.923.800	2.604.860	6.728.250		54,34	12,50	21,73	74,83	-	42,1832054
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		10.776.000	15.391.600	12.191.800	8.991.800		5.856.000	1.923.800	2.604.860	6.728.250		54,34	12,50	21,73	74,83	-	42,1832054
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		866.486.650	646.650.770	342.731.900	358.775.200		726.606.900	544.641.500	159.572.900	247.719.600		84,20	84,22	46,55	69,05	-	-13,501775
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		12.900.000	9.483.000	9.483.000	9.483.000		8.474.900	3.693.700	3.640.700	6.732.100		34,51	38,95	38,39	70,99	-	9,02045388

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		59.697.000	51.087.000	51.087.000	51.087.000		46.687.000	13.200.000	16.800.000	-		78,20	25,84	32,89	0	-4,8076118	-48,15129
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		502.543.100	489.318.470	282.161.900	298.205.200		448.105.400	435.153.500	139.132.200	240.987.500		89,16	88,93	49,31	80,81	-13,093809	0,7634434
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		291.346.550	96.762.300	-	-		226.339.600	92.594.300	-	-		77,68	95,69	-	-	-83,393951	-59,09054
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.396.970.215	1.156.949.000	1.739.236.100	1.037.079.600		1.103.922.041	915.766.394	1.428.640.818	977.527.633		79,02	79,15	82,14	94,26	-2,4078541	2,4614212
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.717.400	47.717.400	7.717.400	7.717.400		7.717.400	45.917.400	7.593.100	7.465.000		100	96,23	98,39	96,72	144,82747	136,61158
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		454.464.465	68.592.000	761.000.700	150.000.000		396.504.000	68.497.000	723.018.960	144.751.100		87,24	99,86	95,01	96,50	281,421222	264,28132
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.995.900	7.995.900	7.995.900	7.995.900		7.995.900	7.995.900	7.953.400	7.927.800		100	100	99,47	99,14	0	-33,51051
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		27.320.000	74.977.400	29.617.400	29.617.400		10.138.000	35.276.000	7.500.000	-		37,10	47,79	25,32	0	37,9810682	23,07303
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	24.990.000	24.890.000	24.913.200		100	99,96	99,56	99,65	0	-0,11565
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan		11.000.000	7.475.400	4.000.000	4.000.000		3.615.000	3.572.400	532.500	2.782.000		32,86	47,79	13,31	69,55	-26,177659	112,05628
Penyediaan Bahan / Material		46.949.000	35.696.600	125.018.400	131.666.000		39.746.560	29.187.900	116.703.400	115.274.900		84,65	81,77	93,35	87,55	77,191655	90,681951
Fasilitasi Kunjungan Tamu		26.480.000	32.240.000	32.240.000	11.858.000		8.023.000	10.514.000	5.700.000	6.717.800		30,30	32,61	17,68	56,65	-13,822446	1,0392688
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		595.043.450	694.611.300	746.646.300	669.224.900		412.658.081	527.451.794	534.749.458	667.695.833		69,34	75,93	71,62	99,77	4,61829675	18,02104

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		195.000.000	162.643.000	-	-		192.523.500	162.324.000	-	-		98,73	99,80	-	-	-38,86444	-5,22871
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		359.943.000	50.025.000	36.025.000	64.587.000		320.457.900	41.588.500	23.104.500	41.072.200		89,03	83,14	64,13	63,59	-38,02932	-43,8224
Pengadaan Mebel		286.943.000	-	-	-		253.803.900	-	-	-		88,45	-	-	-	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		53.000.000	14.000.000	-	14.000.000		50.581.000	10.120.000	-	-		95,43	72,29	-	0	-24,5283	-26,6642
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000	36.025.000	36.025.000	50.587.000		16.073.000	31.468.500	23.104.500	41.072.200		80,36	87,35	64,13	81,19	26,708333	23,06863
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		237.910.000	241.793.600	258.154.000	249.754.000		174.948.283	164.574.841	188.896.542	178.490.425		73,53	68,06	73,17	71,47	2,7995496	2,94969
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		141.920.000	147.060.100	127.120.500	127.120.500		79.583.283	95.108.941	108.373.042	106.690.425		56,07	64,67	85,25	83,92	-3,312327	11,15164
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		95.990.000	94.733.500	131.033.500	122.633.500		95.365.000	69.465.900	80.523.500	71.800.000		99,34	73,33	61,45	58,54	12,336343	-3,74661
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		499.445.000	486.706.000	502.124.000	466.256.000		416.394.500	469.248.300	421.968.300	393.218.288		83,37	96,41	84,04	84,34	0,2057317	0,872505
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		173.835.500	161.500.000	198.610.000	247.900.000		163.835.500	156.493.300	158.080.700	204.022.688		94,18	96,90	79,59	82,30	5,2940839	-1,1557
Pemeliharaan Mebel		17.152.000	15.152.000	-	-		2.024.000	12.000.000	-	-		11,80	79,20	-	-	-3,886816	164,2951

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		105.348.000	111.528.000	104.988.000	119.678.000		55.765.000	103.650.000	67.408.600	91.974.400		52,93	92,94	64,21	76,85	4,6647829	29,115742
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		203.000.000	198.526.000	198.526.000	98.678.000		194.770.000	197.105.000	196.479.000	97.221.200		95,94	99,28	98,97	98,52	-17,49954	-16,54567
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		68.587.900	91.832.000	407.963.043	443.660.000		53.198.281	76.340.196	352.248.700	422.544.739		77,56	83,13	86,35	95,24	2,9166823	6,6521219
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		34.749.400	32.400.000	40.000.000	67.000.000		29.099.181	32.292.496	26.282.400	60.590.500		83,74	99,67	65,71	90,43	28,06527	40,966291
Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pendaftaran Penduduk		34.749.400	32.400.000	40.000.000	67.000.000		29.099.181	32.292.496	26.282.400	60.590.500		83,74	99,67	65,71	90,43	28,06527	40,966291
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		19.579.000	21.900.000	335.936.043	318.861.000		14.439.100	19.593.500	295.200.000	305.669.000		73,74	89,47	87,87	95,86	480,24208	481,95534
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk		19.579.000	21.900.000	335.936.043	318.861.000		14.439.100	19.593.500	295.200.000	305.669.000		73,74	89,47	87,87	95,86	480,24208	481,95534
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		14.259.500	37.532.000	32.000.000	57.799.000		9.660.000	24.454.200	30.766.300	56.285.239		67,77	65,16	96,14	97,38	76,363146	87,301815
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		14.259.500	37.532.000	32.000.000	57.799.000		9.660.000	24.454.200	30.766.300	56.285.239		67,77	65,16	96,14	97,38	76,363146	87,301815
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		82.189.900	95.644.300	129.108.000	219.556.000		87.590.100	123.545.600	121.865.300	216.158.961		91,57	95,69	94,06	98,45	40,47121	39,021661
Pelayanan Pencatatan Sipil		31.868.300	29.108.000	29.556.000	29.556.000		29.689.100	25.275.900	28.655.600	28.559.900		93,16	86,83	96,95	96,63	-2,374163	-0,609149

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target pada tahun ke-					Realisasi tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan target tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		31.868.300	29.108.000	29.556.000	29.556.000		29.689.100	25.275.900	28.655.600	28.559.900		93,16	86,83	96,95	96,63	-2,37416	-0,60915
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		13.776.000	35.000.000	35.000.000	125.000.000		9.612.000	33.649.400	29.741.000	122.746.800		69,77	94,14	84,97	98,20	137,0693	183,727
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		13.776.000	35.000.000	35.000.000	125.000.000		9.612.000	33.649.400	29.741.000	122.746.800		69,77	94,14	84,97	98,20	137,0693	183,727
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		50.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000		48.288.500	64.620.300	65.000.000	64.852.200		95,57	99,42	97,64	99,77	10	11,39383
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		50.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000		48.288.500	64.620.300	65.000.000	64.852.200		95,57	99,42	97,64	99,77	10	11,39383
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		163.028.000	159.261.000	159.261.000	237.279.300		128.480.902	140.382.686	136.787.466	213.122.961		78,80	88,15	85,89	91,68	15,55902	20,83612
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		90.028.000	72.099.000	72.099.000	170.117.300		77.517.050	57.539.500	51.508.100	148.676.000		86,1	79,81	71,44	87,40	38,67823	50,79729
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		90.028.000	72.099.000	72.099.000	170.117.300		77.517.050	57.539.500	51.508.100	148.676.000		86,1	79,81	71,44	87,40	38,67823	50,79729
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		73.000.000	87.162.000	87.162.000	67.162.000		50.963.852	82.843.186	85.279.366	64.446.961		69,81	95,05	97,84	95,96	-1,18193	13,68837
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		73.000.000	87.162.000	87.162.000	67.162.000		50.963.852	82.843.186	85.279.366	64.446.961		69,81	95,05	97,84	95,96	-1,18193	13,68837
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		91.024.000	89.122.000	89.122.000	131.426.000		83.747.000	79.619.000	84.552.400	120.096.300		92,01	89,34	94,87	91,37	15,12599	14,43495
Penyediaan Profil Kependudukan		91.024.000	89.122.000	89.122.000	131.426.000		83.747.000	79.619.000	84.552.400	120.096.300		92,01	89,34	94,87	91,37	15,12599	14,43495
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		91.024.000	89.122.000	89.122.000	131.426.000		83.747.000	79.619.000	84.552.400	120.096.300		92,01	89,34	94,87	91,37	15,12599	14,43495

2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

Bahwa kelompok sasaran dalam pencapaian target pada Disdukcapil Provinsi Lampung yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan juga Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung capaian Indikator kinerja pada tahun 2025-2029 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Yaitu Jumlah persentase kepemilikan / aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) melalui koordinasi, monitoring, jemput bola dan fasilitasi ke Kabupaten/Kota.
 - Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA)
Yaitu Jumlah persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, melalui koordinasi dan monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi sistem pendaftaran penduduk ke Kabupaten/Kota.

- 2) Indikator kinerja pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-4 tahun
Yaitu Jumlah persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-4 tahun di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui koordinasi dan monitoring bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil ke Kabupaten/Kota.
 - Persentase penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan
Yaitu Jumlah persentase penerbitan Akta kematian yang dilaporkan di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui koordinasi dan monitoring bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil ke Kabupaten/Kota.

- Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat
Yaitu Jumlah persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui koordinasi dan monitoring bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil ke Kabupaten/Kota.
 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat
Yaitu Jumlah persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui koordinasi dan monitoring bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil ke Kabupaten/Kota.
- 3) Indikator kinerja pemanfaatan data kependudukan di Provinsi Lampung
Yaitu Jumlah persentase pelaksanaan pencapaian kinerja cakupan pelaksanaan Perjanjian kerja sama (PKS) dan hak akses atas Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Lampung, melalui koordinasi dan monitoring, bimbingan, supervisi dan fasilitasi pemanfaatan data kependudukan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsinya antara lain :

1. kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Disdukcapil.
2. Kurangnya sarana dan prasarana Administrasi Kependudukan (kamera, server, peralatan database, mobil keliling, eyeiris, fingerprint).
3. Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

4. Kurangnya motivasi Perangkat Daerah untuk melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Disdukcapil.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah :

1. Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dirasakan Masyarakat masih belum optimal.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan.
3. Adanya tuntutan masyarakat yang berdomisili di Tanah Milik Negara untuk diterbitkan Dokumen Administrasi Kependudukannya dengan menggunakan Alamat tersebut
4. Rendahnya pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan oleh Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Lampung	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Disdukcapil dalam pelaksanaan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Optimalisasi Tata kelola layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	-	Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pelaksanaan pemilihan umum, dan penegakan hukum atau pencegahan kriminal	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Disdukcapil	Optimalisasi Tata kelola dalam pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	Peningkatan pemanfaatan Data Kependudukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran pada Renstra Disdukcapil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan tata kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2025-2029, seperti yang telah dijabarkan dalam tabel diatas, yaitu meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien yang artinya dilaksanakan dengan cara mewujudkan tata kelola data-data kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas, efektif dan efisien di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

3.1.2 Sasaran

Sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sasaran yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS UTAMA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	92,5	93	93,5	94	94,5	95
2.	MENINGKATKAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	84,62	89,74	92,31	94,87	97,43	100

NO	SASARAN STRATEGIS PENUNJANG	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DISDUKCAPIL	Nilai Sakip Disdukcapil	angka	72	72,25	72,5	72,75	73	73,25

Dari tabel sasaran perangkat daerah diatas dapat dijelaskan bahwa meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditopang oleh aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi :

1. Peningkatan persentase cakupan administrasi kependudukan berupa peningkatan Aktivasi IKD, Peningkatan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran Anak, Peningkatan penerbitan KIA Kabupaten/Kota, Peningkatan penerbitan akta kematian pada kematian yang dilaporkan, Peningkatan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat, Peningkatan kepemilikan akta perceraian dari semua pasangan yang perceraianya tercatat.
2. Bertambahnya jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Tabel T-3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	Baseline (2024)	TARGET KINERJA PADA TAHUN ke-						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		SASARAN STRATEGIS UTAMA									
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan berintegritas dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	1.	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	92 %	92,5 %	93 %	93,5 %	94 %	94,5 %	95 %
		2.	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	83 %	84,62 %	89,74 %	92,31 %	94,87 %	97,43 %	100 %
		SASARAN STRATEGIS PENUNJANG									
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil	Nilai Sakip Disdukcapil	71,6	72	72,25	72,5	72,75	73	73,25

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan pada Renstra Disdukcapil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi. Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel T-3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD yang berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan urusan Admuduk dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi lintas sektoral dan stake holder lainnya 3. Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan 4. Melakukan sosialisasi akan perlunya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 5. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan 6. Menyediakan data kependudukan secara terintegrasi dengan pusat dan kabupaten/kota 7. Melakukan sosialisasi, supervisi, verifikasi dan validasi data antar lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil. 8. Meningkatkan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan 	

Tabel T-3.2
Penahapan Strategi Renstra PD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

NO	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi						Ket
		Tahap I 2025	Tahap II 2026	Tahap III 2027	Tahap IV 2028	Tahap V 2029	Tahap VI 2030	
1	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan berintegritas dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi lintas sektoral dan stake holder lainnya	Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan	Melakukan sosialisasi, supervisi, verifikasi dan validasi data antar lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.	Menyediakan data kependudukan secara terintegrasi dengan pusat dan kabupaten/kota	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra PD

Program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, serta dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran, maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang bersifat substantif dengan 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

- 4) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 4) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 5) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Bimbingan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 4) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
 - 7) Sub kegiatan Penyediaan Bahan / Material
 - 8) Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 9) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 10) Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 3) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pendaftaran Penduduk
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 3) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
 - 4) Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk

III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Kegiatan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/kota
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

- 2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
3. Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan

V. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Disdukcapil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan berintegritas dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		
		Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran penduduk		Persentase pelaksanaan pendaftaran kependudukan di Provinsi Lampung	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
			Meningkatnya pelayanan pendaftaran kependudukan di Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan Administrasi Kependudukan	KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN		
					Sub Keg : Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi		
			Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Keg : Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sub Keg : Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sub Keg : Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sub Keg : Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk di Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	KEGIATAN: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Sub Keg : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya Kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase pelaksanaan pencatatan sipil di Provinsi Lampung	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/ Kota	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan Administrasi Pencatatan Sipil	KEGIATAN: PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
						Sub Keg : Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Keg : Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan pencatatan sipil	Presentase Kegiatan sosialisasi pencatatan sipil yang terpenuhi	KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	
						Sub Keg : Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya pelayanan pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil di Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	KEGIATAN: PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	
						Sub Keg : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Meningkatnya kualitas dokumen terkait informasi dan administrasi kependudukan	Persentase dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersusun	KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Keg : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota yang tersusun	KEGIATAN: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI	
						Sub Keg : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Persentase pengelolaan profil kependudukan Provinsi Lampung	PROGRAM : PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Meningkatnya kualitas dokumen profil kependudukan	Persentase dokumen profil kependudukan yang tersedia	KEGIATAN: PENYEDIAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
						Sub Keg : Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	
		Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah			Nilai Sakip Disdukcapil		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi		persentase layanan penunjang urusan pemerintah Daerah	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	KEGIATAN: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
						Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan	Persentase Layanan Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang terlaksana	KEGIATAN: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas dokumen administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Aset Pada Perangkat Daerah yang tersusun	KEGIATAN: ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	
						Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Disdukcapil	Persentase Administrasi dan Kegiatan Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang terselenggara	KEGIATAN: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
						Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana	KEGIATAN: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan / Material	
						Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan perlengkapan gedung perkantoran	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	KEGIATAN: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
						Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang perkantoran	Presentase LaporanLayanan Jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	KEGIATAN: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang perkantoran	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	KEGIATAN: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Renstra Disdukcapil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar								
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.932.787.600	6.153.198.634	6.048.000.000	5.804.474.696,67	5.966.891.167,70	6.086.228.991,15	6.207.953.570,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6.900.866.300	5.899.049.319	5.748.000.000	5.504.474.697	5.666.891.168	5.786.228.991	5.907.953.571
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	104.799.800	17.022.780	20.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	15.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.939.000	4.694.420	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.999.300	2.345.680	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.217.900	2.592.860	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.468.100	4.399.830	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.175.500	2.989.990	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi dan pengelolaan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	4.610.622.900	5.043.075.144	4.900.873.320,00	5.048.774.696,67	5.047.717.163,70	5.049.054.987,15	5.050.953.570,96

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.573.243.100	5.038.339.544	4.890.873.320	5.043.774.696,67	5.042.717.163,70	5.043.054.987,15	5.043.953.570,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.930.900	1.863.740	5.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.113.200	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.419.800	2.871.860	5.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	7.915.900	0	0	0	0	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	8.991.800	1.273.860	3.000.000	0	0	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	8.991.800	1.273.860	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi	358.775.200	69.603.305	166.000.000	15.000.000	135.000.000	140.000.000	167.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	761.580	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.483.000	1.417.110	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51.087.000	7.877.425	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	298.205.200	59.547.190	150.000.000	0	120.000.000	125.000.000	150.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan layanan administrasi umum dan perkantoran pada perangkat daerah yang terlaksana	1.037.079.600	323.722.710	215.506.180	138.100.000	153.000.000	246.000.000	269.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.717.400	3.858.700	4.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	150.000.000	0	30.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.995.900	3.997.950	3.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	29.617.400	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25.000.000	6.250.000	3.006.180	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen bacaan dan peraturan perundang undangan	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	131.666.000	32.581.240	500.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.858.000	3.500.500	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.224.900	273.534.320	175.000.000	105.100.000	120.000.000	180.000.000	200.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	64.587.000	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	0	0	0	0	0	0	0

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	14.000.000	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50.587.000	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	249.754.000	145.520.500	127.120.500	103.000.000	103.000.000	113.000.000	118.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	127.120.500	127.120.500	127.120.500	100.000.000	100.000.000	110.000.000	115.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	122.633.500	18.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	466.256.000	298.831.020	315.500.000	187.100.000	212.674.004	222.674.004	285.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	247.900.000	276.855.905	270.500.000	187.100.000	212.674.004	212.674.004	235.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang terpelihara	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119.678.000	21.975.115	20.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	98.678.000	0	25.000.000	0	0	0	35.000.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di kab/kota se-provinsi lampung	443.660.000	139.383.228	110.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota yang tersedia	67.000.000	5.974.373	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	0	5.974.373	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	67.000.000	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparatur pendaftaran kependudukan yang tersedia	318.861.000	108.602.765	75.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	318.861.000	95.263.265	45.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	13.339.500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhadap 15 Kab/Kota yang tersedia	57.799.000	24.806.090	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	57.799.000	24.806.090	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	219.556.000	28.398.627	93.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 15	29.556.000	1.338.400	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

	Kab/Kota yang tersedia							
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	0	1.338.400	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan fasilitasi terkait Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kab/Kota	29.556.000	0	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase laporan penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil yang tersedia	125.000.000	1.825.752	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil bagi aparatur	125.000.000	0	0	0	0	0	0
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	0	1.825.752	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase laporan hasil pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kab/Kota se- Provinsi Lampung yang tersedia	65.000.000	25.234.475	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	65.000.000	25.234.475	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	237.279.300	35.692.460	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia	170.117.300	2.053.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	170.117.300	2.053.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/kota yang tersedia	67.162.000	33.639.360	32.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.162.000	33.639.360	32.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	131.426.000	50.675.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase dokumen profil kependudukan yang tersedia	131.426.000	50.675.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	131.426.000	50.675.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2030.

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah pada RPJMN 2025-2029

Perangkat daerah melakukan penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- a. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

Berdasarkan hasil pencermatan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terhadap daftar Kegiatan Prioritas Utama (KPU), maka tidak ada KPU yang merupakan bagian dari dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan di Disdukcapil selama 5 (lima) tahun kedepan. Begitupun terhadap dukungan proyek prioritas/strategis nasional (PSN), Disdukcapil tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung PSN tersebut.

4.3 Program dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah pada Program Unggulan Daerah dan Program Pendukung Tematik Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah kegiatan prioritas Disdukcapil yang relevan dan dipilih untuk mendukung capaian target pembangunan yang ditetapkan. Berikut Rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	<p>1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p>2. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>

Program prioritas ini adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu pada tujuan Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas, dengan sasaran terwujudnya Birokrasi Berintegritas pada misi ke-3 yaitu Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

4.4 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur

NO	Visi dan Misi Berkaitan dengan PD	Sasaran Berkaitan dengan PD	NSPK PD	Usulan Inovasi	Output	Outcome
1	MISI : Meningkatkan kehidupan Masyarakat Beradab, berkeadilan dan berkelanjutan serta tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan berintegritas dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Meningkatkan Layanan Pojok Konsultasi untuk Masyarakat pada Dinas Dukcapil Provinsi Lampung	Peningkatan persentase Masyarakat yang menerima layanan pada Pojok Konsultasi	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui Pojok Konsultasi
				Mengadakan Mobil Layanan Keliling Dukcapil sebagai upaya menghadirkan Gubernur di tengah Masyarakat Provinsi Lampung	Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat di Provinsi Lampung	Meningkatnya pelayanan kepada seluruh Masyarakat di Provinsi Lampung
				Mengadakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ditempatkan di Dinas Dukcapil Provinsi Lampung	Peningkatan persentase pencetakan dokumen administrasi kependudukan	Meningkatnya penerbitan dokumen administrasi kependudukan

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

Adapun target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang tertuang pada Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Provinsi Lampung pada Renstra Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Baseline (2024)	Target Capaian Renstra Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95
2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	83	84,62	89,74	92,31	94,87	97,43	100

NO	INDIKATOR KINERJA PENUNJANG	SATUAN	Baseline (2024)	Target Capaian Renstra Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Sakip Disdukcapil	Angka	71,6	72	72,25	72,5	72,75	73	73,25

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan terdiri dari 6 persentase komponen indikator yaitu Cakupan Kepemilikan / Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak, Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Cakupan Kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan, Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat. Dari keenam persentase komponen indikator tersebut, formulasi

perhitungannya yaitu persentase 6 indikator dijumlahkan dan dikalikan 100% kemudian dibagi enam.

2. Untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan terdiri dari 2 persentase komponen indikator yaitu Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Penyajian Data Profil Kependudukan. Dari dua persentase komponen indikator tersebut, formulasi perhitungannya yaitu persentase 2 indikator dijumlahkan dan dikalikan 100% kemudian dibagi dua.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (dalam lima tahun mendatang) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Dokumen administrasi kependudukan meliputi:

1. Cakupan Kepemilikan / Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak;
3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan;
5. Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat;
6. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat.

Sedangkan pada pemanfaatan data kependudukan meliputi :

1. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan
Yaitu Jumlah Perangkat Daerah khususnya dilingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung yang sudah melakukan MOU dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Penyajian Data Profil Kependudukan
Yaitu Jumlah penyajian data profil kependudukan yang disajikan dalam bentuk buku Profil Kependudukan tingkat Provinsi.

Selanjutnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sebagai indikator kunci penentu keberhasilan capaian kinerja selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

NO	TARGET IKK		SATUAN	BASELINE 2024	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	1.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	persen	-	10	20	30	40	50	55
	2.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	62	50	55	60	65	70	75
	3.	Persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	99	96	97	98	99	99,80	99,90
	4.	persentase penerbitan Akta kematian yang dilaporkan	Persen	100	65	65,5	66	66,5	67	67,5
	5.	persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat	Persen	100	62	63	64	65	66	67
	6.	persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat	Persen	100	62	63	64	65	66	67
2	1.	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan (PKS)	Persen	83	84,62	89,74	92,31	94,87	97,43	100
	2.	Penyajian Data Profil kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1

BAB V P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung ini merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkada kemudian akan menjadi pedoman bagi Gubernur Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 tetap memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2025; 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2019-2024; 4) Isu-isu strategis yang berkembang; 5) Kebijakan nasional; dan 6) Regulasi yang berlaku saat ini. Selain itu, perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan Pembangunan

daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang dinilai masih relevan di Lampung hingga tahun 2029.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung setiap tahun berjalan dengan berorientasi pada hasil yang diinginkan dari tahun 2025-2029 sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta perkembangan dibidang administrasi kependudukan yang cenderung dinamis, maka Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Periode 2025-2029 ini bersifat fleksibel yang memungkinkan dilakukannya revisi dikemudian hari. Hal ini dilakukan bila ditemukan kekurangan dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang melekat dengannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi khususnya kebijakan dibidang administrasi kependudukan.

Akhir kata, dengan adanya dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung selama tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bandar Lampung,

2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG,



Drs. LUKMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680906 198901 1 001